



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Barru.
3. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB III

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 4

- (1) Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul meliputi :
 - a. sistem organisasi masyarakat adat
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat
 - d. pengelolaan tanah kas Desa;
 - e. fasilitasi pengadaan tanah kas desa;
 - f. pendataan tanah-tanah kas desa;
 - g. fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa; dan
 - h. Pengembangan peran masyarakat desa.
- (2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa.

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

- (1) Kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan.
- (2) Kewenangan Desa berskala lokal diatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 6

Rincian kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V

KRITERIA KEWENANGAN DESA

Pasal 7

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 8

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa, antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa melakukan identifikasi kewenangan desa berdasarkan daftar kewenangan yang telah ditetapkan.
- (2) identifikasi kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang dihadiri BPD, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidik;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Hasil musyawarah identifikasi kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa.

Pasal 11

Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 12

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat kesepakatan bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan kegiatan Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan disosialisasikan ke masyarakat.
- (4) Penetapan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi desa, sarana dan prasarana desa.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN KEWENANGAN DESA

Pasal 13

- (1) Evaluasi pelaksanaan kewenangan Desa dilakukan untuk:
 - a. mengetahui efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa;
 - b. mengetahui proporsionalitas pelaksanaan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan Pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Evaluasi pelaksanaan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh organisasi perangkat daerah terkait.

- (3) Evaluasi pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling rendah 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan kewenangan Desa.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa melaporkan kepada Bupati pelaksanaan kewenangan Desa di wilayahnya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling rendah 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan kewenangan Desa.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 15

Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan Desa dibebankan pada:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- c. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, kewenangan desa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Terhadap kewenangan Desa yang sudah berlangsung dan belum berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 10 Februari 2017

Pit. BUPATI BARRU,
WAKIL BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

PARAF KOORDINASI	
Kadir DPMO, PPKB, PSA	X
Sekretaris DPMO, PPKB, PSA	Y
Kalw PEMDEI	X
Ditetapkan tanggal	

Diundangkan di Barru
pada tanggal, 10 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2017 NOMOR 8

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR : 8 TAHUN 2017
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2017

**A. DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA**

NO.	URAIAN
1.	penataan dusun;
2.	penetapan dan penegasan batas Dusun;
3.	pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa, meliputi: a. Papan informasi dan monografi desa; b. pengadaan jaringan telepon dan internet; c. pembuatan website desa; d. penerbitan bulletin desa; dan e. radio Single Side Band (SSB).
4.	pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
5.	fasilitasi administrasi kependudukan;
6.	pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
7.	pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
8.	penetapan organisasi Pemerintah Desa;
9.	penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
10.	pemilihan dan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
11.	pengangkatan, dan pemberhentian perangkat Desa;
12.	penetapan BUM Desa;
13.	penetapan perencanaan desa, meliputi: a. penetapan RPJM Desa; b. penetapan RKP Desa; dan c. Penetapan APBDes
14.	penetapan peraturan Desa;
15.	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Pelaksanaan APBDesa;
16.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
17.	Sosialisasi peraturan tingkat desa;
18.	Penetapan dan penyelenggaraan kerja sama antar-Desa;
19.	pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa dan aset desa lainnya;
20.	pendataan potensi Desa;
21.	pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
22.	Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala desa;
23.	pengelolaan arsip dan dokumentasi Desa;
24.	penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
25.	pendataan desa dan profil desa;
26.	penyelenggaraan musyawarah desa;
27.	penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
28.	pengadaan sarana dan prasarana kantor desa;
29.	pengadaan dan pengelolaan Aset Desa;
30.	pembayaran penghasilan dan tunjangan kepala desa, perangkat desa, dan BPD;
31.	pelayanan umum pemerintah desa;

32. pengembangan pos kesehatan Desa
33. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
 - a. pengadaan sarana dan prasarana;
 - b. layanan gizi untuk balita;
 - c. pemeriksaan ibu hamil;
 - d. pemberian makanan tambahan;
 - e. penyuluhan kesehatan;
 - f. gerakan hidup bersih dan sehat;
 - g. penimbangan bayi;
 - h. gerakan sehat untuk lanjut usia;
 - i. insentif kader kesehatan desa; dan
 - j. insentif kelompok kerja posyandu.
34. pembinaan kegiatan Keluarga Berencana (KB) desa;
35. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
36. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
37. penanggulangan penyakit masyarakat;
38. pengadaan dan pemeliharaan sarana kesehatan, meliputi:
 - a. jamban keluarga;
 - b. mandi, cuci, kakus; dan
 - c. alat bantu penyandang disabilitas.
39. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas kesehatan desa;
 - a. balai pengobatan; dan
 - b. posyandu.
40. pembentukan desa siaga;
41. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini meliputi :
 - a. pengadaan sarana dan prasarana belajar;
 - b. penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE); dan
 - c. penyediaan alat deteksi tumbuh kembang anak.
42. pengadaan dan pengelolaan sanggar seni budaya, perpustakaan Desa dan taman baca;
43. fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
44. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa;
45. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan desa meliputi:
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Perpustakaan Desa;
 - c. Taman Baca; dan
 - d. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
46. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
47. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa meliputi:
 - a. perintisan jalan;
 - b. pengerasan jalan;
 - c. peningkatan jalan; dan
 - d. pemeliharaan jalan.
48. pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman masyarakat;
49. pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk fakir miskin;
50. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
51. pembangunan dan pemeliharaan jembatan Desa, meliputi:
 - a. jembatan gelagar beton maksimal 6 meter;
 - b. jembatan gelagar baja lantai kayu maksimal 12 meter;
 - c. jembatan gelagar kayu lantai kayu Maksimal 16 meter; dan

	d. jembatan gantung Maksimal 60 meter.
52.	pembangunan dan pemeliharaan gorong-gorong berskala desa;
53.	pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
54.	pembangunan energi baru dan terbarukan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro; b. instalasi biogas; dan c. jaringan distribusi tenaga listrik.
55.	pengelolaan pemakaman Desa;
56.	pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
57.	pembangunan dan pemeliharaan talud/bronjong berskala desa;
58.	pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
59.	pembangunan dan pemeliharaan irigasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. irigasi tersier; b. irigasi perpipaan; dan c. irigasi tetes.
60.	pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
61.	pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga;
62.	pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
63.	pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan, bendung desa dan check-dam;
64.	pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa;
65.	pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
66.	pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
67.	pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
68.	pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana hasil pertanian, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. pengeringan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan; b. lumbung desa; dan c. gudang pendingin.
69.	pembinaan dan pengembangan kebun percontohan pangan local;
70.	pembangunan dan pengelolaan penggilingan padi desa;
71.	penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
72.	pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
73.	pengadaan dan pemberian bantuan benih/bibit kepada masyarakat;
74.	pengembangan ternak secara kolektif;
75.	pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
76.	pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
77.	penguatan permodalan BUM Desa;
78.	pengelolaan jaringan irigasi;
79.	pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
80.	pembangunan dan pengelolaan kandang ternak;
81.	pengelolaan padang gembala;
82.	pengembangan dan pengelolaan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
83.	pengelolaan kolam ikan dan balai benih ikan;
84.	pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
85.	pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
86.	pengelolaan lingkungan hidup, meliputi :

- a. penghijauan;
 - b. pembuatan terasering;
 - c. pemeliharaan hutan bakau;
 - d. perlindungan mata air;
 - e. pembersihan daerah aliran sungai; dan
 - f. perlindungan terumbu karang.
87. pengelolaan sampah tingkat desa, meliputi:
- a. pengadaan dan pemeliharaan tempat pembuangan sampah;
 - b. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah; dan
 - c. pengadaan dan pemeliharaan sarana pengangkut sampah;
88. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
89. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
90. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
91. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin dan anak yatim;
92. penanggulangan kemiskinan tingkat Desa;
93. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa;
94. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
95. peningkatan kapasitas aparatur desa;
96. peningkatan kapasitas BPD;
97. pengembangan seni budaya lokal;
98. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
99. peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
100. fasilitasi dan pembinaan kelompok-kelompok masyarakat melalui:
- a. kelompok tani;
 - b. kelompok peternak;
 - c. kelompok kelembagaan irigasi;
 - d. kelompok pemuda dan olah raga;
 - e. kelompok perempuan;
 - f. Warung Teknologi (warteg);
 - g. forum anak;
 - h. kelompok siaga bencana;
 - i. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - j. kelompok tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia);
 - k. kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa;
 - l. kelompok nelayan; dan
 - m. kelompok seni budaya.
101. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
102. analisis kemiskinan secara partisipatif di desa;
103. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
104. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
105. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
106. fasilitasi kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan;

- | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107. | peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa; |
| 108. | pendayagunaan teknologi tepat guna; |
| 109. | fasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana tingkat desa; dan |
| 110. | peningkatan kapasitas masyarakat meliputi: <ul style="list-style-type: none">a. kader pemberdayaan masyarakat Desa;b. kader kesehatan desa;c. kader Bina Keluarga Balita (BKB);d. kader Keluarga Berencana (KB);e. tenaga ketentraman dan ketertiban desa;f. kelompok usaha ekonomi produktif;g. kelompok perempuan;h. forum anak;i. kelompok tani dan ternak;j. kelompok masyarakat miskin;k. kelompok nelayan;l. kelompok pengrajin;m. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;n. kelompok pemuda;o. kelompok/sanggar seni budaya lokal; danp. kelompok/sanggar belajar (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM) |

B. FORMAT BERITA ACARA.

KOP NASKAH DINAS
PEMERINTAH DESA

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
TENTANG
HASIL MEMILIH DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

Pada hari ini tanggal bulantahun
....., bertempat di Balai Desa telah dilaksanakan
rapat pengkajian dan memilih terhadap Kewenangan Desa berdasarkan hak
asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Barru yang
dapat dilaksanakan di Desa berdasarkan Peraturan Bupati Barru
Nomor..... Tahun tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Barru, dengan
kegiatan sebagai berikut :

A. Materi Rapat

Melakukan pemilihan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul desa
dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Barru berdasarkan
Peraturan Bupati Barru Nomortanggal....tentang.....dengan
mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

B. Keputusan Rapat

Rincian Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa dan
kewenangan lokal berskala desa, adalah sebagai berikut :

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA.....KECAMATAN
.....KABUPATEN BARRU**

1. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, meliputi :

- a.;
- b.;
- c.;
- d. dst.

2. Kewenangan lokal berskala desa, meliputi :

- a.;

- b.;
- c.;
- d. dst.

Keterangan : *)

Rincian kewenangan Terpilih
Berdasarkan Hasil Rapat

C. Penutup

Rapat pengkajian dan memilih Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa oleh Pemerintah Desadan BPD terhadap kesiapan desadalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Barru yang pengaturannya diserahkan kepada Desa..... kecamatan..... dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD di Desa.....sebanyak.....orang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar di dalam penetapan Keputusan BPD.....sebagai persetujuan BPD kepada Pemerintah Desa untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

KETUA BPD, 20.....
KEPALA DESA,

NAMA JELAS NAMA JELAS

PESERTA YANG HADIR :

.....
.....

Dst

Pt. BUPATI BARRU,
WAKIL BUPATI BARRU
[Signature]
SUARDI SALEH